



P E N E T A P A N¹

Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon:

- 1. INYOSENSIUS NAIHATI,** bertempat tinggal di: Jalan TDM 2 RT. 018/RW.005 Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *email:* vero26499@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Kupang, 7 Juli 1996, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. VERONIKA BANUNAEK,** bertempat tinggal di: Jalan TDM 2 RT. 018/RW.005 Kelurahan TDM, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, *email:* vero26499@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Oepope, 5 Mei 1993, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

- (1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas permohonan Para Pemohon;
 - Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;
 - Mendengar Para Pemohon dipersidangan;

2. TENTANG PERMOHONANNYA:

- (2.1) Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 Maret 2025 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Maret 2025 dengan Register Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 september 2024 sesuai dengan akta perkawinan nomor 5371-KW-21052024-0010 tertanggal Februari 2025;
2. Bahwa sebelum menikah para pemohon telah dikaruniakan satu anak yang lahir di kupang tanggal 20 Agustus 2021 dan di beri nama Pricilia Laviona Naihati berdasarkan akte kelahiran nomor : 5371-LT-11022025-0024 tanggal 11 februari 2025;
3. Bahwa untuk mengurus surat-surat administrasi anak tersebut diatas para pemohon haruslah mendapatkan surat penetapan pengesahan anak dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua pengadilan Negeri Kupang kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan pengadilan Negeri Kupang kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa para pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Pricilia Laviona Naihati lahir di TTU 20 Agustus 2021 di luar perkawinan yang sah;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak di catat dalam register yang diperuntukan untuk itu.
5. Membebankan kepada para pemohon untuk membayar sebagai biaya yang timbul dalam permohonan ini.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

(2.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon dipersidangan menyerahkan fotokopi surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371040707960010 atas nama Inyosensius Naihati;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371034505930005 atas nama Veronika Banunaek;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-10022025-0001, tanggal 10 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik, bernama RM. Agustinus Kau Lake,PR, pada tanggal 13 September 2024 antara Inyosensius Naihati (suami) dengan Veronika Banunaek (istri);
4. Bukti P-4 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5371-LT-11022025-0024, pada tanggal 11 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan telah lahir di TTU anak kesatu Perempuan pada tanggal 20 Agustus 2021 bernama Pricilia Laviona Naihati dari seorang Ibu bernama Veronika Banunaek;
5. Bukti P-5 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371041102250010, atas nama Kepala Keluarga Inyosensius Naihati bertempat tinggal di Jalan TDM II, RT.018/RW.005, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bukti P-6 : fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak tanggal 4 Maret 2025, yang ditandatangani oleh Inyosensius Naihati dan Veronika Banunaek menerangkan pada pokoknya bahwa para pihak sebagai orang tua kandung dari anak yang bernama Pricilia Laviona Naihati, diluar perkawinan yang sah;

(2.4) Menimbang bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dengan aslinya, lalu bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam Penetapan ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon;

(2.5) Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Maria Debi Kristina Tael, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi Kakak Kandung dari Pemohon I (Inyosensius Naihati);
 - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak para pemohon yang bernama Pricilia Laviona Naihati, lahir di Timor Tengah Utara(TTU) tanggal 20 Agustus 2021;
 - Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Katholik, pada tanggal 13 September 2024 dan sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang biasa dipanggil Viona;
 - Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan Para Pemohon (bukti surat diberi tanda P-6 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;
 - Bahwa alasan Para Pemohon saat itu belum menikah disebabkan oleh karena pihak keluarga belum memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal penyelesaian secara adat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon yang biasa dipanggil Viona adalah sama dengan anak yang tertulis bernama Pricilia Laviona Naihati dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti surat diberi tanda P-4 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak atas nama Pricilia Laviona Naihati lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon;
 - Bahwa anak Para Pemohon bernama Pricilia Laviona Naihati saat ini usianya kurang lebih 4(empat) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Permohonan Para Pemohon agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan dalam proses pembuatan maupun penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak tersebut tidak hanya berstatus anak dari seorang Ibu;
2. Hendrikus Yornes Naif, memberikan keterangan dibawah janji secara Agama Katholik sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Kakak Ipar dari Pemohon I (Inyosensius Naihati);
 - Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk menyatakan Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak para pemohon yang bernama Pricilia Laviona Naihati, lahir di Timor Tengah Utara(TTU) tanggal 20 Agustus 2021;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara Agama Katholik, pada tanggal 13 September 2024 dan sebelum menikah Para Pemohon sudah memiliki anak yang biasa dipanggil Viona;
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan Para Pemohon (bukti surat diberi tanda P-6 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;
- Bahwa alasan Para Pemohon saat itu belum menikah disebabkan oleh karena pihak keluarga belum memiliki kata sepakat diantara kedua belah pihak dalam hal penyelesaian secara adat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon yang biasa dipanggil Viona adalah sama dengan anak yang tertulis bernama Pricilia Laviona Naihati dalam Akta Kelahiran (*vide* bukti surat diberi tanda P-4 ditunjukkan dipersidangan), yang diakui benar oleh saksi;
- Bahwa saksi mengakui kebenarannya anak atas nama Pricilia Laviona Naihati lahir diluar perkawinan yang sah diantara Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama Pricilia Laviona Naihati saat ini usianya kurang lebih 4(empat) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan dari Permohonan Para Pemohon agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya agar tidak dianggap sebagai anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dan dalam proses pembuatan maupun penerbitan Akta Kelahiran terhadap anak tersebut tidak hanya berstatus anak dari seorang Ibu;

(2.6) Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

(3.2) Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Hendrikus Yornes Naif dan 2. Maria Debi Kristina Tael;

(3.3) Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

(3.4) Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang dalam memeriksa permohonan dimaksud dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1, dan P-2 berupa: Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Inyosensius Naihati), Pemohon II (Veronika Banunaek), Para Pemohon tercatat sebagai penduduk di Jalan TDM II, RT.018/RW.005, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Para Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari Permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

(3.5) Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) menyatakan adalah orang tua kandung dari Pricilia Laviona Naihati, lahir di Timor Tengah Utara (TTU), tanggal 20 Agustus 2021, di luar Perkawinan yang sah;

(3.5.1) Menimbang bahwa atas hal tersebut Hakim memberikan pendapat dengan memperhatikan Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengesahan Anak merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



(3.5.2) Menimbang bahwa Pasal 50 Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
2. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;
3. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

(3.5.3) Menimbang bahwa Para Pemohon saat ini telah menikah secara sah menurut tata cara agama Katholik dan perkawinannya telah dicatatkan sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-10022025-0001, tanggal 10 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan dihadapan pemuka Agama Katholik, bernama RM. Agustinus Kau Lake, PR pada tanggal 13 September 2024 antara Inyosensius Naihati (suami) dengan Veronika Banunaek (istri), berdasarkan atas fakta tersebut diatas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut adalah sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang R.I Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

(3.5.4) Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu bukti surat P-3 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka telah nyata Para Pemohon benar adalah suami istri yang telah menikah secara sah menurut aturan agama dan telah dicatatkan menurut hukum Negara pada tanggal 4 November 2024;

(3.5.5) Menimbang bahwa sebelum menikah secara sah menurut hukum agama dan dicatatkan menurut hukum Negara Para Pemohon telah mempunyai anak pertama Perempuan diberi nama Pricilia Laviona Naihati, sebagaimana bukti surat berupa: Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor 5371-LT-11022025-0024, pada tanggal 11 Februari 2025 (*vide* bukti surat P-4);

(3.5.6) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, atas *judicial review* atau hak

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

(3.5.7) Menimbang bahwa untuk pengesahan anak luar kawin secara khusus diatur dalam Pasal 50 Undang-undang R.I 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pengesahan anak hanya dapat dilakukan apabila orang tua dari anak tersebut **telah melakukan perkawinan secara sah menurut hukum Agama dan hukum Negara**;

(3.5.8) Menimbang bahwa untuk pengesahan anak tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim, maka Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon berpendapat sebagai berikut:

(3.5.9) Menimbang bahwa oleh karena Pengesahan anak Para Pemohon tersebut untuk tujuan agar anak tersebut memiliki kejelasan dengan status orang tuanya **agar tidak dianggap sebagai hanya anak dari seorang Ibu dalam Akta Kelahiran** dan untuk kepentingan administrasi kependudukan yang lain maupun Ijasah Pendidikan saat anak tersebut telah menyelesaikan jenjang pendidikannya, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang R.I nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak dimaksud dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi anak Para Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih menganggap *tabu* atau tidak baik seorang anak yang terlahir diluar Perkawinan yang sah yang dapat mengganggu *psikis* anak tersebut apabila tetap dibiarkan dengan keadaan saat ini. Secara rinci hak-hak anak disebutkan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 18 Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”. Mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak yang dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5.10) Menimbang bahwa dengan memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta Kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan status orang tua dari anak tersebut, serta dokumen akta kelahiran akan menjadi dasar identitas seseorang dalam pembuatan ijasah Pendidikan apabila anak tersebut telah selesai mengikuti jenjang pendidikannya;

(3.5.11) Menimbang bahwa dari fakta-fakta *a-quo* dengan telah diakuinya oleh Para Pemohon anak yang diberi nama Pricilia Laviona Naihati merupakan anak kandung Para Pemohon dikuatkan dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan Pengakuan Anak (*vide* bukti surat P-6), hal tersebut merupakan pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu sebagaimana maksud pasal 311 R.Bg *juncto* pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka atas kelahiran anak tersebut telah dapat dibuktikan secara hukum adalah anak sah dari Inyosensius Naihati (suami/Pemohon I) dan Veronika Banunaek (istri/Pemohon II) telah lahir diluar perkawinan yang sah, oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti-bukti yang dapat membantah kebenaran tersebut;

(3.5.12) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat dengan memperhatikan buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I pada halaman 47 mengenai Permohonan yang dilarang Permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam kualifikasi Permohonan yang dilarang dimaksud, maka atas Permohonan Para Pemohon tersebut diatas Hakim berpendapat Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka tujuan Permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga Permohonan Para Pemohon tentang Para Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak yang diberi nama Pricilia Laviona Naihati sebagaimana Petitum angka 2(dua) dimaksud sudah sepatutnya **dikabulkan**;

(3.6) Menimbang bahwa memperhatikan Petitum angka 3(tiga) Para Pemohon, oleh karena Tuntutan Para Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai pengesahan anak dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Para Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk dicatitkan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register yang diperuntukkan untuk itu secara *mutatis mutandis* beralasan hukum untuk **dikabulkan**;

(3.7) Menimbang bahwa pada petitum angka 4(empat) Para Pemohon memohon Pengadilan Negeri agar memerintahkan atau memberi kuasa kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar pengesahan anak dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu. Oleh karena pencatatan/pendaftaran Pengesahan anak dimaksud adalah kewenangan lembaga administrasi lain berkaitan dengan perbuatan hukum dalam lingkup administrasi Negara, menurut Hakim tidak beralasan hukum dan berlebihan, karena suatu perkara hanya mengikat pihak yang terlibat, dan juga tanpa diperintahkan atau diberikan kuasa oleh Hakimpun, suatu kantor pencatatan sipil wajib melaksanakannya berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 dan aturan dibawahnya, atas laporan untuk mencatat pada register yang diperuntukkan untuk itu, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memerintahkan hal tersebut, sehingga petitum angka 4(empat) Para Pemohon sudah sepatutnya **ditolak**;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutlah untuk **dikabulkan sebagian dengan beberapa perbaikan dan penambahan redaksional** atas petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah *esensi* dari permohonan Para Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Para Pemohon tersebut dan penetapan ini masih berada dalam kerangka petitum dan dalil Permohonannya sehingga penetapan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 189 ayat (3) R.Bg, sebagaimana amar putusan dibawah ini;

(3.9) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon **dikabulkan sebagian**;

(3.10) Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Para Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

(3.11) Memperhatikan Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-undang R.I Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan anak dari Para Pemohon bernama Pricilia Laviona Naihati, tersebut telah lahir di luar perkawinan yang sah;
3. Menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon dihadapan pemuka Agama Katholik, bernama RM. Agustinus Kau Lake,PR, pada tanggal 13 September 2024 antara Inyosensius Naihati (suami) dengan Veronika Banunaek (istri) telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5371-KW-10022025-0001, tanggal 10 Februari 2025, adalah sah secara hukum;
4. Menetapkan anak yang bernama :
 - Pricilia Laviona Naihati, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Timor Tengah Utara (TTU), pada tanggal 20 Agustus 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 5371-LT-11022025-0024, pada tanggal 11 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kupang, adalah anak sah dari Para Pemohon;
5. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
6. Menghukum kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);
7. Menolak Permohonan Para Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025 oleh: Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg, tanggal 5 Maret 2025 untuk memeriksa dan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 128/Pdt.P/2025/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan permohonan Para Pemohon tersebut dengan dihadiri oleh, Dian Rachmawati Ismail,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti
ttd

Hakim
ttd

Dian Rachmawati Ismail,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNBPN.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>

Jumlah Rp. 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).